



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. bahwa sebagian dari Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara ada yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
  4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Program Jaminan Kesehatan Daerah adalah Program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

**BAB II  
KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS**

**Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga wajib terdaftar sebagai peserta BPJS sebagaimana diatur dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan memastikan penduduknya terdaftar sebagai peserta BPJS.

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN SEBEGAI PESERTA BPJS**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
- (2) Iuran jaminan kesehatan bagi penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain iuran jaminan kesehatan yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menanggung pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS.
- (4) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja bukan penerima upah dan telah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial.
- (5) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.

##### **Pasal 4**

Besaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS oleh pemerintah daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB IV**

#### **KELEMBAGAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Bupati menunjuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang ada dibawah kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dinas yang ditunjuk oleh Bupati perkewajiban melakukan pelaporan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, proses pendaftaran, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, persyaratan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 6**

Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan dan pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 14.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 22/96/2017.



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. bahwa sebagian dari Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara ada yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
  4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Program Jaminan Kesehatan Daerah adalah Program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

**BAB II  
KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS**

**Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga wajib terdaftar sebagai peserta BPJS sebagaimana diatur dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin dan memastikan penduduknya terdaftar sebagai peserta BPJS.

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN SEBEGAI PESERTA BPJS**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
- (2) Iuran jaminan kesehatan bagi penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain iuran jaminan kesehatan yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menanggung pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS.
- (4) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja bukan penerima upah dan telah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial.
- (5) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.

##### **Pasal 4**

Besaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS oleh pemerintah daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB IV**

#### **KELEMBAGAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Bupati menunjuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang ada dibawah kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dinas yang ditunjuk oleh Bupati perkewajiban melakukan pelaporan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, proses pendaftaran, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, persyaratan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 6**

Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan dan pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 14.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 22/96/2017.